

No ref: 007/DOID/OJK-BEI/II/2021

Jakarta, 3 Februari 2021

Kepada Yth :

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT BURSA EFEK INDONESIA

Indonesia Stock Exchange Building
Gedung Bursa Lantai 1
Jln Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190


Up. Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal: Keterbukaan Informasi PT Delta Dunia Makmur Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31/2015**”); dan (ii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) No. KEP-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 (“**Peraturan I-E**”), dengan ini kami sampaikan bahwa:

1.	Tanggal Kejadian	2 Februari 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"> PT Delta Dunia Makmur Tbk (“Perseroan”) melalui anak perusahaan terkendali, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (“BUMA”), bermaksud untuk menerbitkan surat utang di luar wilayah Republik Indonesia dan Amerika Serikat dengan merujuk pada ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari US Securities Act of 1933 (“Rule 144A dan Regulation S”), sebagaimana diperbarui, dalam mata uang USD dengan jumlah USD400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) dan surat utang akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (“Surat Utang Baru”). Pengajuan permohonan persetujuan (<i>consent solicitation</i>) terhadap Surat Utang 2022 (sebagaimana didefinisikan di bawah) oleh BUMA, kepada para pemegang surat utang dengan jumlah USD350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) (“Pemegang Surat Utang 2022”) dengan suku bunga tetap sebesar 7,75% per tahun yang jatuh tempo di tahun 2022 (“Surat Utang 2022”) (“Consent Solicitation”).


1

		<ul style="list-style-type: none"> • Penawaran tender tunai untuk pembelian kembali atas jumlah yang masih terutang berdasarkan Surat Utang 2022 dengan harga pembelian sebagaimana dirinci dalam dokumen penawaran untuk pembelian (“Penawaran Tender”).
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbukaan Informasi ini merupakan kelanjutan dari keterbukaan informasi yang telah dilakukan Perseroan pada tanggal 22 Januari 2021 dan 27 Januari 2021. • Terkait Consent Solicitation: <ol style="list-style-type: none"> i. BUMA telah menerbitkan Surat Utang 2022 pada bulan Februari 2017 di luar wilayah Republik Indonesia dan Amerika Serikat dengan merujuk pada ketentuan Rule 144A dan Regulation S, sebagaimana diubah dan diperbarui dari waktu ke waktu, dan Surat Utang 2022 tersebut tercatat di Singapore Exchange Securities Trading Limited. ii. BUMA pada tanggal 22 Januari 2021 mengajukan Consent Solicitation kepada Pemegang Surat Utang 2022 untuk (i) mengubah ketentuan dalam syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Utang 2022; dan (ii) memberikan insentif kepada Pemegang Surat Utang 2022 yang menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut. Perubahan yang diajukan adalah sehubungan dengan ketentuan pembatasan-pembatasan pada <i>indenture</i> terkait Surat Utang 2022 agar disamakan dengan pembatasan-pembatasan yang akan terdapat pada <i>indenture</i> Surat Utang Baru. • Terkait Penawaran Tender: <ol style="list-style-type: none"> i. Pada tanggal 22 Januari 2021, BUMA telah memulai rencananya untuk melaksanakan Penawaran Tender untuk melakukan pembelian kembali atas Surat Utang 2022. ii. BUMA mengumumkan bahwa Penawaran Tender tidak lagi dibatasi oleh <i>Tender Cap</i>, namun kini akan berlaku terhadap setiap dan seluruh jumlah terutang atas Surat Utang 2022 yang berpartisipasi dalam Penawaran Tender tersebut.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan,	<ul style="list-style-type: none"> • Consent Solicitation, Penawaran Tender, dan penerbitan Surat Utang Baru bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau penawaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.

	atau kelangsungan usaha Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila Consent Solicitation Surat Utang 2022 disetujui oleh Pemegang Surat Utang, maka perubahan-perubahan tersebut akan menyamakan pembatasan dengan Surat Utang Baru dan akan memberikan fleksibilitas lebih kepada Perseroan.
5	Keterangan lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan akan melaksanakan kewajiban ketentuan Pasal 20 ayat 1 dan 2 POJK 17/2020 untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang Baru, ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai transaksi penerbitan Surat Utang Baru kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang Baru yaitu pada tanggal ditandatanganinya <i>indenture</i>. • Perseroan akan melaksanakan kewajiban untuk mengumumkan penyelesaian Penawaran Tender dan Consent Solicitation pada waktunya sesuai dengan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E. • Pelaksanaan penawaran Surat Utang Baru akan bergantung pada dipenuhinya syarat-syarat Consent Solicitation dan hasil dari Penawaran Tender. • Hal-hal yang diusulkan dalam Consent Solicitation hanya akan dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari Pemegang Surat Utang 2022. • Consent Solicitation dan Penawaran Tender bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. • Consent Solicitation, Penawaran Tender dan penerbitan Surat Utang Baru, bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E.

Hormat kami,
PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk




Hagianto Kumala
Direktur Utama

Tembusan Yth. :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil OJK
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Pemberitahuan ini bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau penawaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, penawaran untuk menjual efek dari BUMA di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya. Apabila penawaran Surat Utang Baru dilakukan, maka penawaran tersebut akan disampaikan kepada qualified institutional buyer (QIBs) dengan mengacu pada Rule 144A dari U.S. Securities Act of 1933 (sebagaimana diubah) atau Securities Act, maupun di luar Amerika Serikat berdasarkan Regulation S dari Securities Act. Surat Utang Baru belum atau tidak akan didaftarkan berdasarkan Securities Act atau peraturan perundang-undangan terkait efek lainnya, dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada warga negara Amerika Serikat dengan tidak dilakukannya atau dikecualikan dari persyaratan pernyataan pendaftaran. Setiap penawaran umum surat utang yang dilakukan di Amerika Serikat akan dilakukan dengan prospektus, yang akan berisi informasi menyeluruh tentang BUMA dan manajemen serta laporan keuangan BUMA, yang akan diperoleh dari BUMA atau pemegang efek penjual. Tidak ada penawaran umum Surat Utang Baru yang akan dilakukan di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya.

